

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Konsep negara hukum tersebut diimplementasikan guna memajukan kesejahteraan umum, mencapai keadilan sosial, dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Salah satu cara yang digunakan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia sendiri adalah dengan berinvestasi.

Investasi/Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia<sup>2</sup>. Investasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang *investor* dengan meletakkan sebagian dari *asset*/hartanya dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya, yang dipercayakan kepada suatu pihak ataupun lembaga tertentu untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari *asset*/harta yang diletakkan tersebut<sup>3</sup>.

Investasi juga memiliki beberapa asas-asas dalam penyelenggaraannya yaitu asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

<sup>3</sup> Natalia Lorien, Tantimin (2022). *Investasi Bodong dengan Sistem Skema Ponzi : Kajian Hukum Pidana*, Universitas Internasional Batam. *Dikutip dari* Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online*. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 1-8., hlm. 2.

kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional<sup>4</sup>.

Meskipun di Indonesia sudah mengatur aturan mengenai penanaman modal / investasi secara umum seperti yang tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, hal tersebut masih belum memberikan jawaban terkait masalah-masalah terkait investasi yang berkembang di Indonesia salah satunya adalah masalah investasi berkedok Skema Ponzi.

Skema Ponzi (Ponzi Scheme) adalah sebuah skema penipuan yang dimana pelaku tersebut menjanjikan return yang besar kepada investornya, dengan memakai uang investor lain yang baru bergabung. Dalam praktiknya, skema ini dijalankan dengan cara merekrut member baru sehingga tetap terdapat perputaran uang yang dijadikan modal untuk membayar member yang sudah mendaftar terlebih dahulu.<sup>5</sup>

Skema Ponzi pertama kali dicetuskan oleh seseorang bernama Charles Ponzi, yang dimana Charles Ponzi sendiri menjanjikan return sebesar 50% (persen) dalam waktu 45 hari. Dari kejadian tersebut, banyak masyarakat Amerika Serikat yang tertipu dan mengalami estimasi kerugian dengan total \$15 juta dolar Amerika Serikat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

<sup>5</sup> Ressa Khoerunnisadan, Teddy Lesmana (2023). *Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong dengan Skema Ponzi di Indonesia*. Universitas Nusa Putra Sukabumi. Dikutip dari Arvadell Rahmi (2020). *Kajian Yuridis terhadap Praktik Bisnis Skema Ponzi oleh Pt.Furabit Dengan Menggunakan Alat Transaksi Bitcoin*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. h. 37

<sup>6</sup> Nurdianti, O. (2020). *Skema Ponzi di Indonesia: Rekam Jejak Media Informasi vs Victim Profile (Studi Kasus pada Perusahaan QNET)* (Doctoral dissertation, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis).

Masyarakat di Indonesia sendiri masih banyak yang belum mengetahui tentang apa itu skema ponzi. Mereka belum mengerti tentang dampak dan ciri-ciri dari skema ponzi, sehingga mereka terlena dengan iming-iming pelaku skema ponzi yang menjanjikan *return* yang tinggi dari investasinya tersebut. Sudah terdapat banyak kasus investasi yang berkedok skema ponzi di Indonesia, salah satunya adalah kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.

Koperasi Indosurya (KSP Indosurya) adalah sebuah koperasi simpan pinjam yang didirikan di Jakarta pada tanggal 27 September 2012, dan diketuai oleh Henry Surya. Koperasi simpan pinjam tersebut menggelapkan dana dari nasabahnya menggunakan skema ponzi. Total dana yang dikumpulkan dari penggelapan tersebut ditaksir senilai Rp. 106.000.000.000.000,- (Seratus enam triliun rupiah), dan merupakan kasus penipuan terbesar di Indonesia.

Kronologinya bermula dari sejak tahun 2018. Saat itu, Kementerian Koperasi memberikan sanksi administratif kepada KSP Indosurya karena adanya dugaan penyimpangan yang disebabkan karena KSP Indosurya yang tidak menyerahkan laporan keuangan dan Rapat Anggota Tahunan kepada kementerian, yang mana menurut hal tersebut harus diserahkan. Kemudian, pada tanggal 10 Februari 2020 KSP Indosurya juga mengalami kegagalan dalam membayar sejumlah nasabah. Yang dimana pada akhirnya pihak KSP Indosurya merilis pemberitahuan bahwa uang deposito para nasabah tidak bisa dicairkan. Pencairan hanya bisa dilakukan

dengan beberapa syarat seperti jangka waktu 6 bulan sampai 4 tahun berdasarkan nilai asset under management (AUM).<sup>7</sup>

Kemudian pada Maret 2020, pencairan dana oleh nasabah semakin sulit dilakukan, nasabah hanya bisa mengambil tabungan maksimal Rp1.000.000. Akibatnya para nasabah akhirnya mengadukan masalah tersebut ke kepolisian. Berdasarkan penelusuran, untuk menjadi anggota KSP Indosurya, para nasabah harus menyetor simpanan wajib sebesar Rp20.000.000 dan simpanan pokok sebesar Rp500.000 per bulan. Yang dimana, KSP Indosurya menjanjikan bunga yang relatif tinggi yaitu 9–12 persen per tahun. Nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional yang hanya menerapkan bunga pada kisaran 5–7 persen per tahun. KSP Indosurya juga diduga memanipulasi informasi produk investasi sehingga dibuat seolah-olah menyerupai deposito.

Melihat besarnya dampak yang disebabkan oleh penipuan Skema Ponzi tersebut, fokus dalam skripsi ini adalah untuk menjabarkan bagaimana pengaturan hukum di Indonesia sendiri terkait skema ponzi dan juga membuat analisa terhadap pertimbangan hukum berdasarkan putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023.

---

<sup>7</sup> [Profil KSP Indosurya, Perusahaan Apa & Kronologi Kasus Penipuan \(tirto.ihttps://tirto.id/profil-ksp-indosurya-perusahaan-apa-kronologi-kasus-penipuan-gBJgd\)](https://tirto.id/profil-ksp-indosurya-perusahaan-apa-kronologi-kasus-penipuan-gBJgd) diakses pada 19.46 Tanggal 29/10/23.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini diantaranya adalah:

1. Bagaimana pengaturan Hukum terhadap larangan skema ponzi di indonesia?
2. Bagaimana analisa terhadap pertimbangan hukum di dalam kasus KSP Indosurya dengan Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023?

Kedua rumusan masalah ini yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan penelitian mengenai tinjauan hukum terhadap tindak pidana penipuan skema ponzi dalam studi kasus KSP Indosurya, dan diharapkan dapat menjadi solusi apabila terdapat permasalahan di kemudian hari.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi tentang tinjauan yuridis terhadap investasi berkedok skema ponzi dalam studi kasus KSP Indosurya yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan Hukum di indonesia terkait Skema Ponzi.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisa terhadap pertimbangan hukum di dalam kasus KSP Indosurya dengan Putusan Kasasi Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penulisan skripsi tentang tinjauan yuridis terhadap investasi berkedok skema ponzi dalam studi kasus KSP Indosurya adalah :

1. Sebagai informasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengaturan terhadap investasi berkedok skema ponzi berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Sebagai acuan bagi pihak yang berwenang dalam melakukan pengembangan peraturan mengenai investasi berkedok Skema Ponzi.

## **1.5. Kerangka Pemikiran**

Untuk menganalisis terkait permasalahan yang disampaikan pada rumusan masalah di atas, akan digunakan teori – teori yang membantu agar mendapatkan kebenaran/solusi yang dapat dipercaya.

### **1.4.1. Kerangka Teori**

#### **1.4.1.1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan hal yang penting untuk dicapai dalam penegakan hukum di samping keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum memiliki pengertian sebagai kepastian 1. adanya aturan hukum yang pasti tentang suatu hal, dan atau 2. kepastian selalu dijalankannya suatu aturan ketika hal yang diatur itu terjadi<sup>8</sup>.

Teori Kepastian hukum pada awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch didalam bukunya "Einführung in die rechtswissenschaften", yang dimana ada empat dasar-dasar yang

---

<sup>8</sup> Rahardjo Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, 2007

berhubungan dengan makna dari kepastian hukum tersebut yaitu:<sup>9</sup>

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah”.

Asas kepastian hukum adalah suatu asas yang termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini menurut Gustav Radbruch memiliki pokok yang mengharapakan dan mewajibkan suatu hukum untuk dibuat secara tertulis agar hal tersebut menjadi suatu hal yang pasti. Dengan adanya asas kepastian hukum ini, diharapkan akan dapat menjamin kejelasan dari segala produk hukum positif yang dibuat.

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah dasar perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan dan diselewengkan oleh pemegang kuasa<sup>10</sup>,

---

<sup>9</sup> Mario Julyono, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Postivisme Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang. 2019.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 2.

yang berarti dalam keadaan tertentu hak seseorang untuk mendapatkan hukum yang adil sudah terjamin.

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat tidak tahu tentang apa yang harus diperbuat, sehingga timbulah ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya akan menyebabkan kekacauan akibat ketidaktegasan sistem hukum yang dijalankan. Sehingga kepastian hukum pasti merujuk kepada pemberlakuan hukum yang tegas, yang dimana pelaksanaannya tidak dapat diselewengkan oleh keadaan-keadaan yang subjektif.<sup>11</sup>

#### 1.5.1.2. Teori Kejahatan Bisnis

Dalam kehidupan sehari-hari, kejahatan bisnis sering kali merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu demi keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, ketika membahas kejahatan bisnis, kita tidak bisa mengabaikan konsep-konsep kejahatan yang telah ada sebelumnya, seperti kejahatan terorganisir, kejahatan korporatif, dan kejahatan ekonomi.<sup>12</sup>

Kejahatan bisnis pertama kali muncul karena meningkatnya efisiensi yang dipicu oleh dampak baru dari globalisasi, yaitu gabungan antara efisiensi, integritas, dan ketahanan lingkungan

---

<sup>11</sup> R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang Undang ", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194

<sup>12</sup> Iza Fadri, *Kejahatan Bisnis*, Jurnal Studi Kepolisian Edisi 065, Hlm. 65

yang belum dikelola secara tepat melalui kerangka hukum yang ada. Sifat/karakter dari kejahatan bisnis pada zaman globalisasi seperti saat ini sejalan dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan penyempitan jarak dalam hal tempat (*locus delicti*) dan waktu (*tempus delicti*) dilakukannya tindak pidana, yang dimana hal tersebut menambah kesulitan dalam aspek penegakan hukum.<sup>13</sup>

Kejahatan bisnis sering kali merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu atau perusahaan dengan suatu tujuan ekonomi. Pada Kongres PBB ke-5 tahun 1975 mengenai "Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan," juga dijelaskan bahwa kejahatan bisnis adalah upaya untuk memperoleh keuntungan finansial melalui aktivitas bisnis yang umumnya diorganisir oleh individu yang memiliki posisi dalam masyarakat.<sup>14</sup>

## 1.5.2. Teori Konsep

### 1.4.2.1. Konsep Investasi

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal menyebutkan bahwa penanaman modal/investasi adalah “segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal

---

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis, Teori & Praktik di Era Globalisasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, Hlm. 33-34.

<sup>14</sup> Barda Nawawi, *Kebijakan Kriminal*, Semarang, Hlm. 19

asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”.<sup>15</sup>

#### 1.5.2.2. Konsep Skema Ponzi

Menurut Black’s Law Dictionary Skema Ponzi adalah ”Penipuan yang biasanya dilakukan terhadap masyarakat umum, dengan memberikan imbal hasil yang tinggi dalam jangka waktu yang lebih singkat. Hal ini terutama didasarkan pada pembayaran investor awal”.<sup>16</sup>

#### 1.5.2.3. Konsep Koperasi

Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi adalah ”badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>16</sup> *Black’s Law Dictionary, 2<sup>nd</sup> Ed.*

<sup>17</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian